



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Mootilanggo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Mootilanggo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 16 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Put. No. 121/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Sebagaimana kutipan Akt a Nikah Nomor : 102/20/V/ 2011 tanggal 29 juni 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mootilango, Kecamatan Duhia daa, Kabupaten Pohuwato selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah bersama hingga pisah pada bulan april 2020;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 anak yang bernama;

a. Apria I. Bula, Laki-laki umur 8 tahun

b. Muhammad Danial Bula, laki-laki umur 1,6 bulan

Anak tersebut berada pada asuhan dan pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak mengakui anak kandung sendiri, Tergugat mengatakan bahwa anak yang dikandung penggugat bukan anaknya;

b. Tergugat sering memukul penggugat;

c. Tergugat sudah tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya kurang lebih selama 3 bulan.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan

puncaknya pada bulan April 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa,

Kabupaten Pohuwato dan tinggal di rumah kaka kandungnya di desa mootilango, kecamatan dihiadaa, kabupaten pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 Put. No. 121/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Riston Pakili, S.H.I yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 8 Juli 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 8 Juli 2020 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Msa;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 121/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 121/Pdt.G/2020/PA.Msa. dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);;

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos
Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Hal. 4 dari 5 Put. No. 121/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. No. 121/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)